



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan angka 3 dan angka 4, huruf B, Romawi II Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi yaitu Sumpah/Janji Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diambil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan masing-masing dan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat menunjuk Pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji Jabatan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas di Bidang Kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Landak, perlu mendelegasikan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Pendegelasan Wewenang Pelantikan dan Pengambilan Janji/Sumpah Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3979) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN DAN PENGANGKATAN SUMPAH/JANJI PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah.
10. PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG
KEPADA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Ini Bupati mendelegasikan wewenangnyanya dibidang administrasi kepegawaian kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melantik dan mengangkat sumpah/janji pejabat fungsional di lingkungan Perangkat Daerahnya selain Jabatan Fungsional Ahli dan Fungsional Madya.

PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan terhadap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional, melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari Jabatan lain, dan penyesuaian/inpassing.
- (3) Pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji Jabatan dapat dilakukan terhadap PNS yang mengalami kenaikan jenjang Jabatan fungsional.
- (4) PNS yang akan dilantik dan diangkat sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan.
- (5) Undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam anak lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

Pasal 4

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
JABATAN FUNGSIONAL

Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional:

- a. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- b. Sebelum pengambilan sumpah/janji Jabatan, pejabat yang melantik dan mengambil sumpah/janji Jabatan membacakan naskah pelantikan yang dibuat sebagaimana tercantum dalam Anak lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Sumpah/janji Jabatan fungsional diambil oleh Kepala OPD dilingkungannya masing-masing.
- d. Sebelum dilakukan pengambilan sumpah/janji Jabatan, Kepala OPD menanyakan kesedian kepada PNS yang mengangkat sumpah/janji yang berbunyi sebagai berikut:
"Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara.
Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing?"
- e. Dalam hal PNS yang mengangkat sumpah/janji bersedia,

Kepala OPD melanjutkan pengambilan sumpah dengan terlebih dahulu menyatakan:

"Ikuti kata-kata saya."

- f. Dalam hal PNS yang dilantik dan diambil sumpah/janji Jabatan berjumlah 1 (satu) orang, bunyi pertanyaan kesediaan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat disesuaikan.
- g. Sumpah/janji Jabatan fungsional berbunyi sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah:
Bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara; bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggungjawab;
Bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"
- h. Dalam hal PNS keberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji Jabatan.
- i. Dalam hal seorang PNS mengucapkan Janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 9, maka kalimat "Demi Allah, saya bersumpah" diganti dengan kalimat: Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh".
- j. Bagi PNS yang beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji Jabatan ditambahkan kalimat yang berbunyi: "Kiranya Tuhan menolong saya".
- k. Bagi PNS yang beragama Hindu, maka frasa "Demi Allah" diganti dengan "Om Atah Paramawisesa".
- l. Bagi PNS yang beragama Budha, maka frasa "Demi Allah" diganti dengan "Demi Sang Hyang Adi Budha".
- m. Bagi PNS yang beragama Khonghucu maka frasa "Demi Allah" diganti dengan "Kehadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakan".
- n. bagi PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu maka frasa "Demi Allah" diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- o. Kepala OPD untuk mengambil sumpah/janji Jabatan mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji Jabatanyang diikuti oleh PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.
- p. Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat dan setiap orang yang hadir dalam upacara tersebut harus berdiri.
- q. PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan dan 2 (dua) saksi.
- r. Saksi sebagaimana dimaksud pada huruf q merupakan PNS yang Jabatannya paling rendah sama dengan Jabatan PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.
- s. Setiap pengambilan sumpah/janji Jabatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan, dan saksi.
- t. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf s dibuat

menurut contoh sebagaimana tercantum dalam anak Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- u. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf s dibuat rangkap 4 (empat), dengan ketentuan:
- 1) 1 (satu) rangkap untuk PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk instansi;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- v. Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan, paling kurang memuat:
- 1) Menyanyikan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - 2) Pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan;
 - 3) Pembacaan naskah pelantikan;
 - 4) Pengambilan sumpah/janji Jabatan; dan
 - 5) Penandatanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 2018

BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang

Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

TTD

ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH

NIP. 19680225 199903 1 003

Lampiran I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN DAN
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEJABAT FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

CONTOH UNDANGAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

JABATAN

Nomor :,

Sifat : Penting

Perihal : Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan

Kepada

Yth.

di

Tempat

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan harus dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kehadiran Saudara untuk dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan*) yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal :
Tempat :
Pakaian :
3. Mengingat pentingnya acara dimaksud, mohon kehadiran Saudara tepat pada waktunya.
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1.
2. dst.

Keterangan

*) Jabatan

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 2018

BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang

Pada tanggal

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK


TTD

ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS S H
NIP. 19680225 199903 1 003

Lampiran II
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN DAN
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEJABAT FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

CONTOH NASKAH PELANTIKAN

NASKAH PELANTIKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM,

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH S.W.T.
TUHAN YANG MAHA ESA ATAS TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, MAKA PADA HARI
INI, TANGGAL BULAN TAHUN, SAYA
DENGAN INI SECARA RESMI MELANTIK:
SAUDARA - SAUDARA DALAM JABATAN YANG BARU DI LINGKUNGAN*)
SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA-SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG
DIBERIKAN.
SEMOGA ALLAH S.W.T TUHAN YANG MAHA ESA BERSAMA KITA.

Keterangan:

*) : Tuliskan nama instansi

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 2018
BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang

Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK


TTD

ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,


NIKOLAUS S H
NIP. 19680225 199903 1 003

Lampiran III
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN DAN
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEJABAT FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

CONTOH BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN
BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI*) JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, dengan mengambil tempat di, saya, nama jabatan**)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Nama jabatan**)

2. Nama jabatan**)

telah mengambil sumpah /janji **) jabatan Pegawai Negeri Sipil nama dengan Keputusan**) tanggal diangkat dalam jabatan sebagai

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji*) jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama NIP. jabatan**)

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji*) jabatan tersebut mengucapkan sumpah/janji*) jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:****)

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan

dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan,

bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"

Demikian berita acara pengambilan sumpah/janji*) jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
Yang mengangkat sumpah/janji*),

Pejabat
Yang mengambil sumpah/janji*)

.....
NIP.

.....
NIP.

SAKSI-SAKSI

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan : * pilih salah satu, ** gaji dan tunjangan, *** nama jabatan yang mengangkat PNS kedalam jabatan dan **** sesuaikan dengan agama dan kepercayaan.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 2018

BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

TTD

ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH
NIP. 19680225 199903 1 003